

KONSEPSI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
KELUARGA MAHASISWA ITB

AMENDEMEN 2020

Rangkaian Sidang Istimewa Kongres KM ITB 2020

31 Januari-21 Februari 2020

KONSEPSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

KELUARGA MAHASISWA ITB

Perjalanan upaya realisasi organisasi kemahasiswaan terpusat dalam kemahasiswaan ITB sangat memakan waktu, pikiran, perasaan, dan keringat. Berbagai konsep telah dirumuskan dalam beberapa pertemuan, tetapi realisasi yang utuh masih jauh dari ufuk. 20 Januari 1996 mahasiswa ITB menggelegarkan kembali deklarasi Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB) sebagai wadah formal aktivitas kemahasiswaan ITB. Akan tetapi belum sampai deklarasi ini membangunkan mahasiswa ITB, aral penghalang menghadang langkah. Kongres Mahasiswa sebagai perwujudan kedaulatan mahasiswa dapat dibentuk tetapi tidak memiliki energi cukup besar untuk menahan hempasan badai dari birokrat kampus. Kabinet KM ITB sebagai elemen penggerak aktivitas tidak mampu dibentuk. Sementara itu berbagai kasus muncul di kampus dan menjerat langkah pembangunan Keluarga Mahasiswa (KM). Masalah-masalah serius ini mengancam kelangsungan hidup KM dan memberangus langkah-langkah strategis yang telah direncanakan.

Pada April 1996 beredar selebaran dari Peraturan Rektor (PR) III ITB tentang perlunya kehadiran Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) di ITB. Pada awalnya hal ini disikapi dingin oleh mahasiswa. Tetapi karena adanya tekanan pada himpunan/unit dan atas pertimbangan strategi untuk memperoleh legalitas KM maka para ketua lembaga mahasiswa bersedia duduk bersama dengan birokrat kampus di gedung BPI untuk membicarakan organisasi kemahasiswaan yang ideal bagi ITB.

Proses dialektika di Badan Pertemuan Ilmiah (BPI) berlangsung panjang dan melelahkan selama satu bulan penuh, akhirnya lahir konsep BPI. Konsep BPI berisi rumusan dasar organisasi kemahasiswaan yang lebih memprioritaskan aspek pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Dengan dasar pikiran seperti itu maka kelengkapan organisasi yang dibentuk dalam konsep BPI hanyalah merupakan lembaga pelaksana di tingkatnya masing-masing. Tetapi konsep ini belum pula dapat direalisasikan, karena Tim perumus mengalami *deadlock* ketika membicarakan strategi implementasi. Strategi itu terhambat oleh aturan birokrasi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 30 dan Surat Keputusan (SK) Mendikbud No. 0457 yang secara tegas mengharuskan nama organisasi di tingkat perguruan tinggi adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT).

Konsep BPI terhenti, diskursus tentang organisasi kemahasiswaan terpusat sementara berhenti juga. Terjadi pergantian jabatan PR III ITB. PR III ITB yang baru melakukan manuver dengan memerintahkan setiap lembaga kemahasiswaan yang ada di ITB melakukan registrasi untuk mengidentifikasi lembaga yang terdaftar dan yang liar. Budaya baru ini disikapi secara beragam oleh para ketua lembaga, ada yang mendaftar dan ada pula yang menolak. Lembaga yang tidak melakukan registrasi diancam akan dicabut fasilitasnya. Selanjutnya ketua lembaga yang mengikuti registrasi diundang PR III untuk mengadakan pertemuan tindak lanjut bagi rumusan BPI di gedung TVST. Di sini dihasilkan sebuah konsep yang secara ide lebih banyak mengacu pada rumusan yang dihasilkan di BPI, selanjutnya rumusan ini dikenal sebagai konsep TVST. Tapi akhirnya konsep inipun tidak

betul-betul dapat direalisasikan, sehingga hanya menambah tebal tumpukan kertas konsep organisasi kemahasiswaan.

Didasari oleh kebutuhan akan organisasi kemahasiswaan terpusat yang semakin mendesak, dan dengan dilatarbelakangi oleh semangat reformasi di segala bidang, pada awal Juni 1998 Forum Ketua Himpunan Jurusan (FKHJ) berinisiatif membentuk tim dengan maksud untuk mengimplementasikan konsep-konsep yang telah ada. Tim ini disebut Tim Implementasi Lembaga Terpusat. Tim ini mengkaji ulang kelebihan dan kelemahan ketiga konsep KM, BPI, dan TVST yang telah lebih dulu lahir. Dari dasar kajian ini selanjutnya tim mensintesis konsep yang benar-benar dinilai baik, ideal untuk mahasiswa ITB, dan realistis. Konsep yang akan direkomendasikan kepada seluruh mahasiswa ITB ini dibahas dalam Musyawarah Kerja Mahasiswa ITB untuk betul-betul direalisasikan, bukan hanya sekadar menambah tingginya tumpukan konsep di dunia mahasiswa ITB. Dari titik inilah cita-cita besar kemahasiswaan itu akan terengkuh!

Konsepsi merupakan hal yang mendasari terbentuknya pemerintahan mahasiswa di ITB, dalam hal ini adalah terbentuknya KM ITB. Oleh karena itu, diharapkan ada suatu perubahan yang lebih baik. Dengan tujuan itulah Kongres KM ITB sejak tahun 1998 melakukan beberapa kali pengubahan AD/ART KM ITB. Pada tahun 2001, dilakukan amendemen AD/ART KM ITB oleh Kongres KM ITB periode 2000-2001 mengenai basis organisasi dalam KM ITB. Karena masih diperlukan perbaikan, maka pada tahun 2006 Kongres KM ITB periode 2005-2006 melakukan amendemen AD/ART KM ITB kembali mengenai keanggotaan Keluarga Mahasiswa ITB dan Badan Koordinasi Sistem Kerja. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2007 Kongres KM ITB periode 2006-2007 memandang perlu perbaikan menyangkut dengan tidak terimplementasikannya secara penuh AD/ART KM ITB tahun 2006, terutama permasalahan keanggotaan, pembentukan badan kelengkapan, dan mekanisme organisasi. Amendemen konsepsi dilakukan kembali oleh Kongres KM ITB periode 2007-2008 pada permasalahan penentuan pemilihan MWA WM ITB. Dengan usaha yang dilakukan dengan teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan setelah melakukan rangkaian Sidang Istimewa Kongres (SIK) pada tanggal 27 Januari hingga 12 Februari 2008, Kongres KM ITB periode 2007-2008 mengesahkan AD/ART KM ITB 2008.

Pada kepengurusan Kongres KM ITB periode 2009-2010 kembali diadakan amendemen II konsepsi dan AD/ART. Hal ini bermula pada keberlangsungan Forum Rembug yang diadakan pada bulan Februari 2009 oleh Kongres KM ITB periode 2008-2009, Forum Rembug ini ada karena ketidakidealan implementasi sistem yang ada di KM ITB. Dalam forum ini membahas kembali urgensi adanya lembaga kemahasiswaan terpusat dan dari hasil Forum Rembug tidak ada lembaga baik himpunan maupun unit yang menolak urgensi organisasi kemahasiswaan terpusat. Kemudian *follow up* dari Forum Rembug dibentuklah tim pengkaji sistem KM ITB yang *outsource* dari himpunan dan unit. Setelah Kongres KM ITB periode 2009-2010 terbentuk maka kelanjutan pengkajian sistem ini dipegang oleh Komisi Perbaikan Sistem (Kompersis) dengan empat bahasan utama yaitu: keberadaan senator unit, pola hubungan lembaga di KM ITB (koordinasi atau komando), standardisasi senator, serta non-himpunan, non-unit, dan mahasiswa tingkat satu. Hasil pembahasan empat poin tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mengamendemen konsepsi

pada bagian bagan organisasi, mekanisme organisasi, dan kelengkapan organisasi serta mengamendemen AD/ART KM ITB.

Pada kepengurusan Kongres KM ITB periode berikutnya dilakukan beberapa kali amendemen Konsepsi KM ITB. Amendemen pertama yang dilakukan adalah terkait proses pemilihan pejabat struktur dalam Kabinet KM ITB dan Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa (MWA WM ITB). Selain itu, dengan didasari pertimbangan kondisi akan keberlanjutan MWA WM ITB pada tahun 2011 dilakukan kembali amademen terkait proses pemilihan MWA WM ITB oleh Kongres KM ITB periode 2010-2011. Kongres KM ITB 2011-2012 juga melakukan amendemen konsepsi dan AD/ART terkait keanggotaan anggota muda KM ITB. Amendemen yang dilakukan merupakan hasil follow up dan pembahasan lanjutan dari kepengurusan Kongres KM ITB dua periode sebelumnya. Keputusan yang diambil telah melalui pembahasan yang mendalam dan bertujuan untuk membangun KM ITB ke arah yang lebih baik.

Pada Kepengurusan Kongres KM ITB periode 2012-2013 kembali diadakan perubahan amendemen konsepsi dan AD/ART. Hal ini disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan oleh Kongres periode sebelumnya. Pembahasan yang pertama adalah permasalahan Tim Beasiswa yang diperiode sebelumnya masih belum jelas kedudukannya di KM ITB. Kedua adalah ITB Multikampus yang berawal dari forum Jatinangor. Pada forum ini menekankan kembali perlunya sistem KM ITB yang mengakomodasi mahasiswa di seluruh kampus. Pada Kongres periode ini kemudian menyepakati fondasi dan fase sistem multikampus, serta menyepakati sistem transisi KM ITB multikampus yang akan terus dikawal menuju sistemyang idealuntuk MultikampusITB. Pembahasan ketiga mengenai Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa, dengan semakin jelasnya Majelis Wali Amanat di ITB maka Kongres menyepakati untuk tidak mengubah sistem mengenai Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa. Pembahasan keempat mengenai keanggotaan KM ITB, yaitu dihapuskannya anggota muda dan sistem pemilahan keanggotaan dan digantikan dengan sistem penjenjangan bertingkat. Hasil ini sesuai dengan hasil pembahasan Kongres KM ITB periode sebelumnya serta bertujuan menghapuskan perbedaan status di keanggotaan KM ITB untuk mahasiswa tingkat-I. Pembahasan yang kelima mengenai atribut KM ITB sebagai usaha untuk memperjelas atribut KM ITB yang selama ini menjadi perdebatan mengenai apa saja atribut KM ITB. Pembahasan ke-enam mengenai restrukturisasi konsepsi, AD/ART serta mekanisme internal Kongres KM ITB sebagai usaha perbaikan sistem KM ITB.

Pada kepengurusan Kongres KM ITB periode 2015-2016 kembali diadakan amendemen Konsepsi dan AD/ART. Hal ini karena konsep organisasi KM ITB yang fleksibel mengharuskan landasan bersifat adaptif terkait perubahan-perubahan dari isu yang ada. Perubahan utama terjadi karena adanya isu periodisasi yang sudah lama direncanakan oleh Kongres KM ITB tahun sebelumnya dan mulai direalisasikan pada Kongres KM ITB periode 2015-2016 ini. Selain hal tersebut, perubahan mengenai mekanisme keuangan kemahasiswaan dari Lembaga Kemahasiswaan ke KM ITB juga menuntut adanya perubahan sistem pengaturan dan pemeriksaan keuangan kemahasiswaan. Dalam Amendemen ini, permasalahan kedudukan dan fungsi kerja Tim Beasiswa dibahas dan dikaji ulang pada

kepengurusan Kongres KM ITB 2015-2016. Dari hasil pembahasan yang mendalam, Kongres KM ITB menyepakati untuk menghapuskan Tim Beasiswa dari organigram KM ITB. Permasalahan selanjutnya yang diangkat dalam Amendemen ini adalah perbaikan mengenai keanggotaan Kongres KM ITB dan kajian parameter pemenuhan kebutuhan mahasiswa di sistem multikampus ITB.

Pada kepengurusan Kongres KM ITB periode 2018-2019 kembali diadakan amendemen Konsepsi dan AD/ART KM ITB. Dalam amendemen ini beberapa sistem yang diubah adalah Keuangan KM ITB, Penanggung Jawab Sementara (PJS) dan Pelaksana Tugas (PLT), Pemilu Raya KM ITB dan Referendum satu (1) Calon, serta Penjaminan Massa dan Forum Pencerdasan oleh Kongres KM ITB. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian sistem yang perlu dilakukan setelah kajian oleh Kongres KM ITB. Perubahan dalam bagian sistem Keuangan KM ITB terletak pada bahasan iuran anggota yang sebelumnya harus dilakukan oleh Kabinet KM ITB dan juga penambahan MWA WM ITB serta Kongres KM ITB dalam bagian Anggaran Sistem Keuangan KM ITB. Perubahan selanjutnya adalah pada sistem PJS dan PLT untuk Ketua Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB dengan menambahkan sistem Kabinet Darurat KM ITB dan juga sistem PLT untuk MWA WM ITB. Perubahan untuk bagian Pemilu Raya KM ITB dan Referendum satu (1) Calon juga dilakukan dengan mengubah sistem terpilihnya Ketua Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB yang sebelumnya harus dipilih melalui Pemilu Raya menjadi dipilih oleh Anggota Biasa KM ITB. Selain itu aturan referendum juga dimasukan ke dalam sistem Pemilu Raya KM ITB apabila Pemilu Raya KM ITB tidak dapat dilakukan. Hal terakhir yang kemudian diubah adalah sistem Penjaminan Massa dan Forum Pencerdasan oleh Kongres KM ITB yang dilakukan perubahan untuk mengembalikan aturan Forum Pencerdasan menjadi kebijakan masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan dan juga menambahkan pasal penjelas mengenai bagian penjaminan massa.

Pada kepengurusan Kongres KM ITB periode 2019-2020, kembali diadakan amendemen Konsepsi dan AD/ART KM ITB dengan melakukan pendefinisian dan pemosisian sistem kemahasiswaan Multikampus ITB. Hal ini didorong dengan rencana kepindahan ITB Cirebon yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 sehingga infrastruktur kemahasiswaan perlu segera dipersiapkan untuk mewadahi kebutuhan mahasiswa yang ada. Pada amendemen Konsepsi dan AD/ART tahun 2020, pendefinisian sistem kemahasiswaan Multikampus ITB dilakukan pada ranah eksekutif melalui Keresidenan Multikampus KM ITB untuk mewadahi kebutuhan kemahasiswaan di kampus masing-masing. Sebelumnya, upaya taktis untuk merespon Multikampus ITB pernah dilakukan pada Kongres periode 2012-2013 dengan cara memberikan arahan kepada Kabinet saat itu untuk melakukan pewadahan kebutuhan kemahasiswaan bagi mahasiswa di luar kampus utama. Pada kepengurusan Kongres KM ITB periode 2019-2020, dilakukan pendefinisian dan pemosisian yang lebih baku mengenai sistem kemahasiswaan Multikampus ITB dalam sistem KM ITB. Dengan adanya amendemen Konsepsi dan AD/ART tahun 2020, diharapkan sistem kemahasiswaan Multikampus ITB dapat dikembangkan menjadi lebih baik melalui dokumen-dokumen turunan yang dapat diturunkan dari Konsepsi dan AD/ART KM ITB amendemen 2020. Sistem kemahasiswaan Multikampus ITB ini bukanlah sistem ideal, sehingga dapat diperbaiki di masa yang akan datang ketika terdapat kejelasan kebijakan

mengenai Multikampus ITB dari rektorat.

A. FALSAFAH DASAR KEBERADAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokrat yang:

1. *Memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.*
2. *Cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan.*
3. *Cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat.*

(Muhammad Hatta)

Ungkapan pemikiran Hatta di atas dapat disederhanakan dengan kata-kata bahwa tugas perguruan tinggi adalah membentuk insan akademis. Insan akademis yang dimaksud adalah insan yang memiliki dua peran. Pertama, peran untuk selalu mengembangkan diri sehingga menjadi generasi yang tanggap dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Kedua, peran yang akan muncul dengan sendirinya apabila mengikuti watak ilmu itu sendiri. Watak ilmu adalah selalu mencari dan membela kebenaran ilmiah. Dengan selalu mengikuti watak ilmu ini maka insan akademis mengemban peran untuk selalu mengkritisi kondisi kehidupan masyarakatnya di masa kini dan selalu berupaya membentuk tatanan masyarakat masa depan yang benar dengan dasar kebenaran ilmiah. Dengan pemaparan ini maka secara teknis, keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi ditujukan untuk membantu atau memberi alat pada mahasiswa untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Selain itu pendidikan juga ditujukan untuk membantu mahasiswa menentukan visinya tentang tatanan masyarakat masa depan yang baik menurut kaidah ilmiah.

Dengan tujuan untuk membentuk insan akademis ini maka, seluruh proses yang berlangsung di perguruan tinggi adalah proses pendidikan dalam rangka membentuk karakter. Sikap guru besar yang bertanggung jawab dan kepakarannya dalam lingkungan ilmu adalah sumbangan yang besar dalam pembentukan karakter ini, tetapi itu saja belumlah cukup. Mahasiswa sendiri juga harus ikut serta mendidik dirinya sendiri (*learning by themselves*) dengan tetap berpedoman pada nilai kebenaran ilmiah. Mereka harus senantiasa melakukan kritik dan koreksi atas dirinya sendiri. Apabila itu semua dilakukan dengan segala kesadaran, maka rasa tanggung jawab sebagai insan akademisakan tertanam. Dalam alam yang merdeka ini mahasiswa menemui suasana yang baik untuk membentuk karakter akademiknya, yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Alam merdeka seperti inilah yang menjadi karakteristik perguruan tinggi.

Proses dan upaya mendidik diri sendiri ini tidak akan berjalan efektif apabila dilakukan sendiri-sendiri dan tidak sistematis. Oleh karena itu mahasiswa butuh alat untuk mengorganisasikan dan mensistemkan upaya-upaya untuk mendidik diri-sendiri. Alat itu adalah organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu organisasi kemahasiswaan muncul karena adanya kebutuhan dari mahasiswa sendiri untuk menjamin efektivitas dan efisiensi upaya-upayanya dalam mendidik diri-sendiri.

Pada awal pembahasan dinyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan untuk membantu mahasiswa membentuk visi masa depan dan menghadapi tantangan masa kini

dan masa depannya, demikian juga dengan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan harus dapat menjadi alat ampuh bagi mahasiswa untuk membentuk visi dan menjawab tantangan itu. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apa sebenarnya visi dan tantangan di kalangan insan akademis itu.

Yang dimaksud visi insan akademis sebenarnya adalah pola pandang tentang bentuk atau tatanan seluruh aspek kehidupan masa depan yang baik dan benar menurut kaidah ilmiah. Sementara itu tantangan adalah tatanan kehidupan yang riil berkembang sekarang dan nanti yang harus ditanggapi. Sekali lagi, visi dan tantangan ini bukanlah tujuan dari proses pendidikan, tetapi merupakan tugas dan medan perang yang harus dihadapi setiap generasi yang sedang atau telah menjalani proses pendidikan. Oleh karena itu tujuan proses pendidikan adalah membantu dan memberi alat bagi mahasiswa untuk menghadapi tugas dan medan perangnya.

Sekarang, untuk membantu merumuskan bagaimana membentuk mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang mampu menjawab visi dan tantangan masa depan, maka dirumuskan visi tatanan kehidupan masyarakat masa depan yang ideal dan bersifat universal. Tatanan masyarakat masa depan yang ideal adalah tatanan masyarakat yang memiliki nilai partisipatif, aspiratif, mandiri, non-hegemonik, dan beretika. Artinya adalah setiap anggota masyarakat:

- bersama-sama aktif menentukan perjalanan budaya sistem masyarakatnya,
- memiliki dan menjalankan kewajiban serta haknya secara proporsional dan mandiri sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam struktur masyarakat,
- memiliki hubungan saling ketergantungan yang positif, tidak terdapat struktur subyek-obyek dalam tatanan masyarakat, dan
- menjalankan roda aktivitas masyarakat dengan dilandasi oleh nilai etik yang disepakati bersama.

Dengan nilai-nilai seperti di atas maka kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya akan berjalan bagus. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang cerdas, kokoh, sangat tanggap, dan adaptif terhadap setiap perubahan sehingga mampu bertahan dalam segala kondisi. Untuk tetap menjamin keberadaan nilai-nilai di atas dalam kehidupan masyarakat maka perlu diberlakukan sistem demokrasi. Tatanan masyarakat seperti ini kita sebut sebagai tatanan masyarakat madani (*civil society*).

Selanjutnya tantangan masa depan perlu didefinisikan. Tantangan masa depan berawal dari revolusi informasi yang membuat sistem informasi tidak memiliki batas. Sistem informasi tanpa batas di dunia berakibat terhadap pembentukan tatanan komunitas masyarakat yang kita sebut sebagai tatanan desa global (*global village*), yang berarti sebagai tatanan dunia tanpa sekat. Proses yang berlangsung dari revolusi informasi sampai ke terbentuknya desa global ini biasa kita sebut sebagai proses globalisasi. Proses ini membawa implikasi nyata berupa:

- kompetisi yang tinggi di segala bidang, dan

- perubahan atau pergeseran budaya/nilai masyarakat yang ditandai oleh hancurnya institusi tradisional (pemerintahan, desa, kota, dan keluarga) dan munculnya institusi global berupa kapitalisme uang (*finance capitalism*) sebagai kekuatan utama yang mendominasi seluruh gerak kehidupam.

Untuk menjawab seluruh visi dan tantangan di atas, proses pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang tangguh menghadapi tantangan masa depan dan mampu mengupayakan terwujudnya visi masa depannya. Lebih khusus lagi, organisasi kemahasiswaan harus mampu menghasilkan manusia seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah organisasi seperti apa yang mampu membentuk manusia seperti itu.

Organisasi mahasiswa yang mampu menghasilkan manusia yang memiliki visi masa depan dan mampu menjawab tantangan zaman adalah organisasi yang memiliki karakter seperti halnya karakter masyarakat madani. Karakter itu yaitu mandiri, kekeluargaan, demokratis, aspiratif, partisipatif, representatif, efektif, dan efisien. Selain itu harus ada karakter lain yang penting, yaitu terbuka dan adaptif. Artinya, organisasi kemahasiswaan harus mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakatnya. Lebih detail lagi, organisasi kemahasiswaan harus menjamin kemudahan untuk perubahan strukturnya karena sebenarnya struktur selalu memiliki sifat membatasi. Di sisi lain, jaminan atas adanya iklim yang partisipatif dan aspiratif sebenarnya turut menentukan tingkat adaptasi organisasi terhadap segala perubahan. Hal ini terjadi karena iklim tersebut menjamin berlangsungnya proses perbaikan diri dalam organisasi.

B. TENTANG KEBUTUHAN MAHASISWA

Mahasiswa merupakan salah satu komunitas kampus yang memiliki karakteristik tersendiri. Keberadaannya di kampus tergabung dengan komponen masyarakat kampus lain, yaitu dosen dan karyawan, yang memiliki tugas dan peran tersendiri. Satu hal yang menyatukan komponen-komponen itu sebagai *civitas* akademika adalah kesamaannya dalam mengemban misi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Di sisi lain mahasiswa dalam identitas insan akademisnya dituntut untuk berperan dalam dua fungsi. Pertama, mahasiswa dituntut untuk terus berupaya mengembangkan diri menjadi lapisan masyarakat masa depan yang berkualitas atau dengan kata lain mahasiswa berfungsi sebagai calon sarjana. Kedua, dengan berlandaskan nilai ilmiah dan moralitas, mahasiswa dituntut untuk aktif bergerak ikut menata kehidupan bangsanya. Berangkat dari upaya untuk mewujudkan peran itu, tercipta berbagai kebutuhan dasar mahasiswa berupa pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi. Kebutuhan dasar ini diperlukan untuk mengantar mahasiswa mewujudkan peran utuhnya.

Kebutuhan mahasiswa memiliki banyak tingkatan. Ada yang merupakan kebutuhan invidual, kebutuhan sekelompok mahasiswa, dan ada juga yang merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa. Seluruh kebutuhan itu harus terpenuhi. Kebutuhan yang bersifat individual pemenuhannya mungkin tidak perlu diorganisasikan, tetapi kebutuhan beberapa

orang yang cukup besar memerlukan pengorganisasian, apalagi bila menyangkut kebutuhan seluruh mahasiswa. Untuk itu, maka perlu dibentuk lembaga yang bertujuan untuk mewadahi seluruh kebutuhan mahasiswa tersebut.

Unit kegiatan mahasiswa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan beberapa orang dalam satu kelompok minat dan bakat. Himpunan mahasiswa berfungsi memenuhi kebutuhan mahasiswa di tingkat jurusan dalam bidang profesi dan hal-hal khusus yang menyangkut jurusan masing-masing. Satu pertanyaan yang kemudian muncul adalah lembaga mana yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seluruh mahasiswa. Jawabannya adalah lembaga khusus yang mampu mewadahi seluruh kepentingan bersama, bukan kepentingan perorangan maupun kelompok.

Seluruh lembaga untuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa harus terintegrasi secara utuh dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Tidak ada kebutuhan individual maupun kelompok yang dijalankan oleh lembaga sentral mahasiswa dan tidak ada kebutuhan yang merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa yang dijalankan oleh himpunan maupun unit. Hal ini diperlukan untuk menghindari inefisiensi. Perlunya koordinasi tugas dan wewenang melahirkan konsekuensi logis bahwa seluruh lembaga harus terkait satu sama lain secara utuh. Untuk itu diperlukan suatu wadah tunggal di mana mekanisme interaksi dan koordinasi dapat diatur secara komprehensif dan integral, dan wadah ini kita sebut sebagai lembaga sentral mahasiswa.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan mahasiswa, baik lembaga sentral mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa harus menjunjung tinggi falsafah dasar kemahasiswaan, sehingga seluruh lembaga tidak melupakan nilai dari tugas perguruan tinggi.

C. KONSEP ORGANISASI KEMAHASISWAAN ITB

ORIENTASI ORGANISASI

Orientasi organisasi kemahasiswaan memberikan pijakan awal bagi pelaku-pelakunya untuk menentukan arah dan pola aktivitas serta tujuan organisasi. Orientasi dirumuskan berdasarkan identitas dan peran mahasiswa sebagai insan akademis.

Sebagai insan akademis, pertama mahasiswa dituntut untuk terus berupaya mengembangkan diri untuk menjadi bagian dari struktur masyarakat masa depan yang berkualitas. Kedua, mengikuti tabiat dasar ilmu itu sendiri, yaitu sadar, mencari, dan membela nilai kebenaran ilmiah. Secara kontekstual, tuntutan kedua ini mengarah pada peran mahasiswa untuk mengkritisi dan ikut menata kehidupan masyarakat bangsanya dengan dasar nilai-nilai moral dan akademik. Kedua peran itulah yang harus dijalankan untuk mewujudkan sosok utuh mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan harus mampu membentuk sosok utuh mahasiswa. Oleh karena itu organisasi kemahasiswaan harus mampu mewadahi wujud identitas dan

aktualisasi peran mahasiswa. Untuk itu organisasi kemahasiswaan merumuskan orientasi dasar organisasinya sebagai berikut:

1. Menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa untuk membentuk lapisan masyarakat masa depan yang profesional, intelek, humanis, dan religius. Untuk itu dibutuhkan pembukaan wahana yang seluas-luasnya bagi partisipasi-aktif anggota sehingga semua aktivitas kemahasiswaan menjadi proses pembelajaran dan pemberdayaan seluruh mahasiswa,
2. Mewujudkan karya nyata mahasiswa dalam perjuangan menata kehidupan bangsa. Untuk itu maka akar aktivitas mahasiswa, yaitu intelektualitas, kemandirian, dan kebenaran ilmiah harus dijaga dalam roda gerak organisasi kemahasiswaan, dan
3. Menjadi wadah bagi upaya pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa yang meliputi pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi diri.

SIFAT ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Mandiri, artinya organisasi kemahasiswaan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas dan kelangsungan hidupnya. Batas hak dan kewenangan itu terletak pada persinggungan dengan hak lembaga/institusi lain di luar organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu pola hubungan antara organisasi kemahasiswaan dengan lembaga/institusi lain bukanlah merupakan pola superordinat-subordinat atau subyek-obyek. Pola hubungan yang dikembangkan dengan institusi lain adalah pola hubungan kerja sama dalam suasana saling menghormati dan saling bertanggung jawab dengan dilandasi oleh aturan-aturan hukum maupun moral yang telah disepakati bersama.
2. Kekeluargaan, artinya sistem dan mekanisme yang dikembangkan dalam pola hubungan internal antar elemen dalam organisasi kemahasiswaan maupun pola hubungan eksternal dengan institusi lain diluar organisasi mahasiswa dilaksanakan dalam suasana dan semangat yang bersifat kekeluargaan.
3. Adil, artinya sistem dan mekanisme yang diberlakukan dalam kehidupan kemahasiswaan menjamin seluruh elemen dalam organisasi kemahasiswaan untuk memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang seimbang dan proporsional sesuai dengan perannya.
4. Aspiratif dan partisipatif, artinya sistem yang berkembang menempatkan naiknya aspirasi dan semaraknya partisipasi dari bawah sebagai target utama, sehingga akan tercipta dinamisasi dunia kemahasiswaan yang kokoh di tingkat bawah. Sifat ini menjamin berlangsungnya proses pembelajaran, pencerdasan, dan pemberdayaan seluruh elemen organisasi di setiap lini.
5. Representatif, artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan tindakan badan kelengkapan organisasi betul-betul merupakan perwujudan atau representasi dari keinginan seluruh mahasiswa di tingkatnya masing-

masing. Artinya kebijakan dan sistem perwakilan yang dipergunakan mencakup seluruh unsur secara proporsional.

6. Efektif dan efisien, artinya struktur, mekanisme, dan fungsi berbagai elemen yang dibentuk dalam organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Badan kelengkapan di tingkat unit aktivitas, tingkat jurusan, tingkat antar jurusan, dan tingkat pusat memiliki fungsi dan kewenangan sendiri, akan tetapi tetap terintegrasi secara utuh dalam satu visi dan orientasi. Setiap tingkat tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan tingkat yang lain secara langsung, sehingga pola hubungan yang tercipta merupakan pola koordinasi. Pola ini menciptakan profesionalisasi fungsi elemen/badan kelengkapan dalam organisasi kemahasiswaan tanpa melupakan harmonisasi gerak dalam kesatuan visi dan orientasi.
7. Transparan, artinya seluruh aspek dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi harus bersifat terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diketahui dengan mudah oleh khalayak.

TUJUAN

1. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sarjana yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan bangsa.
3. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa.
4. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan civitas academica.
5. Mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual serta memperjuangkan kepentingan mahasiswa di lingkungan kampus.

POSISI ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI KAMPUS

Organisasi kemahasiswaan ITB berada di dalam sistem ITB, akan tetapi secara struktural tidak berada di bawah rektor dan memiliki otonomi penuh untuk menentukan kehidupan organisasinya. Di sisi lain, organisasi mahasiswa mengakui bahwa rektor adalah penanggung jawab sistem di dalam ITB. Keseluruhan pernyataan ini memberi arti bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan bagian dari masyarakat kampus yang demokratis yang masing-masing memiliki wewenang penuh untuk menjalankan aktivitasnya di dalam fungsi dan bidang masing-masing. Oleh karena itu, tanggung jawab aktivitas kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan tetap berada di tangan organisasi kemahasiswaan itu sendiri.

Hal yang perlu mendapat penekanan adalah hubungan antara rektor dengan organisasi kemahasiswaan. Hubungan antara keduanya merupakan suatu hubungan yang demokratis dan saling menghormati posisi masing-masing sehingga organisasi

kemahasiswaan tetap memiliki wewenang penuh untuk menentukan keseluruhan arah kebijakan dan sistem keorganisasiannya. Dengan posisi ini maka organisasi kemahasiswaan tidak akan tercerabut dari akar aktivitasnya, yaitu intelektualitas, kemandirian, dan kebenaran ilmiah. Secara teknis, hubungan organisasi kemahasiswaan dengan Rektorat terbagi dalam tiga pola, yaitu:

1. Untuk hal-hal yang merupakan kepentingan mahasiswa sepenuhnya. Contoh:
    - Penentuan arah kebijakan dan tata organisasi intern organisasi kemahasiswaan
    - Pemilihan, pengangkatan, dan pertanggungjawaban badan-badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan
    - Pelaksanaan dan pengawasan aktivitas program organisasi kemahasiswaan, dll.
    - Hal-hal ini merupakan wewenang penuh organisasi kemahasiswaan. Rektorat memiliki fungsi partisipatif untuk menyampaikan masukan.

2. Untuk hal-hal yang merupakan irisan antara kepentingan kemahasiswaan dan Rektorat. Contoh:
    - Penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua pihak.
    - Pemakaian fasilitas fisik kampus, dll. Keputusan tentang hal-hal ini memerlukan koordinasi dan kesepakatan di antara kedua pihak.

3. Untuk hal-hal yang merupakan kepentingan Rektorat sepenuhnya. Contoh:
    - Penentuan kebijakan akademik perguruan tinggi (kurikulum, sanksi akademik, biaya pendidikan, dll).
    - Penentuan kebijakan tata organisasi Rektorat.
    - Pengelolaan fasilitas fisik kampus, dll. Hal-hal ini merupakan wewenang penuh Rektorat. Organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi partisipatif untuk memberikan masukan.

KEANGGOTAAN

Anggota KM ITB terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa S1 yang terdaftar secara resmi di ITB. Anggota kehormatan adalah individu di luar anggota biasa yang disahkan oleh Kongres KM ITB. Keanggotaan KM ITB melingkupi seluruh mahasiswa S1 yang didasari oleh empat hal, yaitu:

- Akses organisasi KM ITB untuk memfasilitasi hak dan kewajiban mahasiswa S1,

- Basis pembentuk awal KM ITB adalah mahasiswa S1,
- Aspirasi yang berkembang di KM ITB mengenai kemahasiswaan secara khusus dimiliki oleh mahasiswa S1, dan
- Orientasi pergerakan mahasiswa S1 yang relatif seragam dan murni.

Tidak ada pembedaan mengenai keanggotaan KM ITB berdasarkan jalur masuk program sarjana S1 ITB, termasuk bagi Warga Negara Asing.

Anggota biasa KM ITB terbagi menjadi beberapa jenjang. Penjenjangan anggota biasa KM ITB didasari oleh penjenjangan tingkat sesuai Rancangan Umum Kaderisasi (RUK) KM ITB, di mana mahasiswa dapat memahami realita kondisi kemahasiswaan dan kehidupan kampus. Diperlukan dua parameter utama agar anggota KM ITB dapat memahami realita tersebut, yaitu:

- Parameter proses: pelibatan terhadap dinamisasi kemahasiswan dapat melalui program pembinaan/kaderisasi, program kegiatan, dan lainnya,
- Parameter waktu: kuantifikasi masa seseorang untuk dapat melihat dan memahami kondisi kemahasiswaan dan kehidupan kampus.

Penjenjangan anggota biasa bukanlah dimaksudkan untuk mereduksi hak dan peran elemen-elemen tertentu di dalam KM ITB. Penjenjangan ini dilakukan untuk menjaga gerak aktivitas KM ITB tetap dalam arah orientasi serta falsafah dasar kemahasiswaannya.

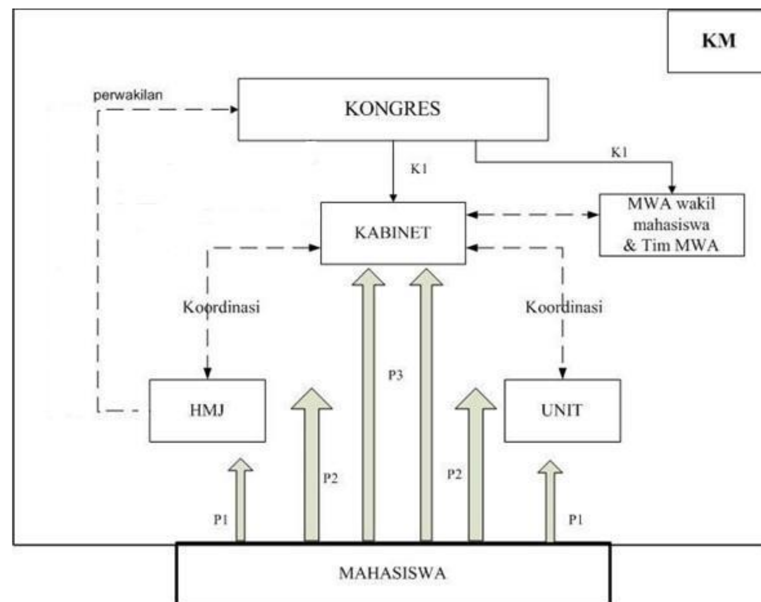
Hak seluruh elemen dalam KM ITB untuk mengembangkan diri dan mewujudkan karya nyatanya sama sekali tidak dibatasi. Seluruh anggota dapat mengaktualisasikan dirinya di lingkungan KM ITB, akan tetapi keikutsertaan dalam fungsi penentuan garis hidup organisasi KM ITB tidak dapat diberikan kepada seluruh elemen. Hanya elemen-elemen yang telah memahami realita kondisi kemahasiwaan dan kehidupan kampus, serta orientasi dan falsafah dasar kemahasiswaan KM ITB yang dapat ikut serta. Batasannya ditentukan oleh dua parameter utama, yaitu parameter proses dalam pelibatan dinamisasi kemahasiswaan (kaderisasi) dan parameter waktu sebagai kuantifikasi masa dalam pemahamaman terhadap kondisi kemahasiswaan dan kehidupan kampus.

Dalam Pemilu Raya KM ITB, anggota biasa yang belum genap dua tahun memiliki hak untuk memilih tapi tidak dapat dipilih, anggota biasa yang telah genap dua tahun memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sementara anggota kehormatan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Selebihnya seluruh anggota KM ITB memiliki hak yang sama.

KEDAULATAN ORGANISASI

Kedaulatan tertinggi dalam organisasi berada di tangan seluruh anggota biasa KM ITB dan diwujudkan dalam Kongres KM ITB.

BAGAN ORGANISASI



P1 : Aspirasi program kebutuhan mahasiswa jurusan/unit

P2 : Aspirasi program kebutuhan mahasiswa beberapa jurusan/unit

P3 : Aspirasi program kebutuhan seluruh anggota KM ITB

K1 : Kontrol penuh

KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Kongres KM ITB

Kongres KM ITB merupakan perwujudan dari kedaulatan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan ITB. Kongres KM ITB menjalankan dua fungsi utama di dalam KM ITB, yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan dan perundang-undangan di dalam KM ITB, sementara fungsi pengawasan adalah fungsi mengawasi keberjalanan KM ITB. Oleh karena itu, Kongres KM ITB memegang peran tertinggi dalam KM ITB. Penentuan dan pelaksanaan orientasi kehidupan organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh Kongres KM ITB. Kongres KM ITB dapat terbentuk apabila 2/3 jumlah Himpunan Mahasiswa Jurusan yang telah genap berusia satu tahun di KM ITB telah mengirimkan perwakilannya.

Penentuan dan pengawasan atas pelaksanaan orientasi kehidupan organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh seluruh anggota KM ITB melalui Kongres KM ITB sebagai perwujudan dari kedaulatan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan ITB.

Basis Keterwakilan

Basis keterwakilan KM ITB adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Tugas

Kongres KM ITB memiliki tugas sebagai berikut:

- Menentukan garis besar kebijakan dalam kehidupan kemahasiswaan ITB.
- Membuat dan menetapkan orientasi kemahasiwaan dan kriteria program yang dapat dilaksanakan oleh Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB.
- Menyusun kriteria program (Garis Besar Haluan Program dan Arahan Kerja) dengan pertimbangan aspirasi dan program kerja yang berkembang di himpunan dan unit serta aspirasi program kebutuhan seluruh mahasiswa.

  Penyusunan kriteria program ini memperhatikan aspirasi himpunan dan unit, serta aspirasi mahasiswa secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan keefektifan program yang nantinya akan dieksekusi oleh Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB. Diharapkan program kegiatan Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB menjadi katalisator dan dinamisator untuk membantu kegiatan ditingkat himpunan dan unit. Kemungkinan akan adanya *overlapping* peran akan sangat diminimalkan oleh kesesuaian GBHP dan Arahan Kerja yang disusun oleh Kongres KM ITB. Program kegiatan Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB dimaksimalkan pada usaha penyelarasan program kegiatan himpunan dan unit, menjadi kegiatan skala kampus ITB. Selain itu, fungsi Kabinet KM ITB KM ITB dan MWA WM ITB juga dioptimalkan pada pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa yang tidak dapat dieksekusi di tingkat himpunan maupun unit.
- Menjamin sumber daya (melalui anggotanya) untuk program agenda terpusat yang telah disetujui oleh Kongres KM ITB. Untuk program agenda terpusat yang telah disetujui oleh Kongres KM ITB, Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB berhak untuk mendapatkan jaminan dari Kongres KM ITB atas penyelarasan program di tingkat Kabinet KM ITB, MWA WM ITB, himpunan dan unit. Oleh karena itu, GBHP dan Arahan Kerja yang disusun Kongres KM ITB haruslah memperhatikan aspirasi dan program kerja di himpunan dan unit, serta kegiatan lain yang perlu dijadikan agenda terpusat skala kampus.
- Menyelenggarakan Pemilu Raya KM ITB untuk memilih Ketua Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB
- Mengesahkan Ketua Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB hasil Pemilu Raya KM ITB. Tugas penyelenggaraan Pemilu Raya KM ITB dan

pengesahan Ketua Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB oleh Kongres KM ITB ini memberikan legitimasi nyata bahwa posisi Kongres KM ITB berada di atas posisi Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB.

- Membuat pedoman penyusunan anggaran belanja KM ITB.
- Melakukan pemeriksaan terkait pemenuhan rencana anggaran pendapatan dan belanja KM ITB
- Mengawasi pelaksanaan program dan menilai kinerja Kabinet KM ITB.
- Mengawasi pelaksanaan program dan menilai kinerja MWA WM ITB dan Tim MWA WM ITB.
- Meminta pertanggungjawaban Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB secara berkala. Pertanggungjawaban Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB juga dapat diminta sewaktu-waktu oleh Kongres KM ITB.
- Membuat forum secara terbuka kepada seluruh mahasiswa ITB untuk melaporkan kinerja Kongres KM ITB di akhir kepengurusan.

Wewenang

Kongres KM ITB memiliki wewenang sebagai berikut:

- Membuat ketetapan dan aturan untuk pelaksanaan asas, tujuan, dan orientasi organisasi kemahasiswaanm
- Membentuk komisi dalam Kongres KM ITB,
- Membentuk badan perangkat Kongres KM ITB dalam menjalankan fungsinya,
- Menyelenggarakan referendum sebagai alternatif mekanisme untuk pengambilan kebijakan yang dianggap penting, dan
- Menetapkan waktu periodisasi KM ITB.

Selain wewenang di atas, Kongres KM ITB memiliki kewenangan terhadap Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB. Wewenang terhadap Kabinet KM ITB sebagai berikut:

- Mengesahkan atau tidak mengesahkan usulan susunan struktur Kabinet KM ITB yang disampaikan oleh Ketua Kabinet KM ITB.

  Dengan mekanisme ini posisi Kongres KM ITB menjadi superior atas Kabinet KM ITB. Wewenang ini diberikan untuk menjamin efektivitas GBHP KM ITB yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- Mengesahkan atau tidak mengesahkan rencana kerja (program kerja (P3) dan waktu) serta agenda terpusat yang diajukan oleh Kabinet KM ITB.

  Rencana kerja (program kerja (P3) dan waktu) yang diajukan oleh Kabinet KM ITB dari hasil penerjemahan GBHP KM ITB, selanjutnya dapat dikritisi dan diwacanakan kepada himpunan dan unit melalui

senator di Kongres KM ITB. Kongres KM ITB berwenang untuk menilai kesesuaian rencana kerja dengan GBHP KM ITB dan kondisi riil di tingkat himpunan, unit dan massa KM ITB. Proses pengesahan ini sekaligus memastikan dan menjamin rencana program akan efektif, baik manfaat maupun penyelarasannya saat pelaksanaan oleh Kabinet KM ITB bersama himpunan dan unit.

- Mengesahkan atau tidak mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja KM ITB. Rencana anggaran pendapatan dan belanja KM ITB disusun berdasarkan pedoman penyusunan anggaran belanja yang telah disahkan oleh Kongres KM ITB.
- Menghentikan program yang akan atau sedang dilaksanakan Kabinet KM ITB, memberikan peringatan dan sanksi kepada Kabinet KM ITB, serta menurunkan Ketua Kabinet KM ITB dari jabatannya melalui referendum.

  Wewenang ini diberikan untuk memperkuat posisi Kongres KM ITB secara nyata dalam mengontrol Kabinet KM ITB serta memberikan kemungkinan kepada Kongres KM ITB untuk melaksanakan tindakan-tindakan kontrol dengan cepat dan lugas atas segala tindakan Kabinet KM ITB. Dengan cara ini (penguatan Kongres KM ITB) maka distorsi aspirasi yang mungkin terjadi dalam Kabinet KM ITB dapat dicegah. Sementara itu, dalam hal penurunan Ketua Kabinet KM ITB dalam jabatannya, Kongres KM ITB harus menyelenggarakan referendum. Hal ini perlu dilakukan karena referendum belum tentu menyetujui penurunan Ketua Kabinet KM ITB. Ketua Kabinet KM ITB dipilih oleh Anggota Biasa KM ITB, maka yang paling ‘berhak’ menurunkannya adalah Anggota Biasa KM ITB. Setelah didapat keputusan untuk menyelenggarakan referendum, Kongres KM ITB harus menunjuk penanggung jawab sementara untuk posisi Ketua Kabinet KM ITB.

- Menyetujui atau tidak menyetujui penyikapan dan/atau pengatasnamaan KM ITB oleh Kabinet KM ITB.

Wewenang terhadap MWA WM ITB sebagai berikut*:*

- Mengesahkan atau tidak mengesahkan usulan struktur Tim MWA WM ITB yang disampaikan oleh MWA WM ITB.

  Dengan mekanisme ini maka posisi Kongres KM ITB menjadi superior atas MWA WM ITB. Wewenang ini diberikan untuk menjamin efektivitas Arahan Kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.

- Mengesahkan atau tidak mengesahkan rencana kerja (program kerja (P3) dan waktu) serta agenda terpusat yang diajukan oleh MWA WM ITB.

  Rencana kerja (program kerja (P3) dan waktu) yang diajukan oleh MWA WM ITB dari hasil penerjemahan Arahan Kerja, selanjutnya dapat

dikritisi dan diwacanakan kepada himpunan dan unit melalui senator di Kongres KM ITB. Kongres KM ITB berwenang untuk menilai kesesuaian rencana kerja dengan Arahan Kerja dan kondisi riil di tingkat himpunan, unit, dan massa KM ITB. Proses pengesahan ini sekaligus memastikan dan menjamin rencana program akan efektif, baik manfaat maupun penyelarasannya saat pelaksanaan MWA WM ITB bersama himpunan dan unit.

- Memberikan peringatan dan sanksi kepada MWA WM ITB, serta menurunkan MWA WM ITB melalui referendum.

  Wewenang ini diberikan untuk memperkuat posisi Kongres KM ITB secara nyata dalam mengontrol MWA WM ITB serta memberikan kemungkinan kepada Kongres KM ITB untuk melaksanakan tindakan-tindakan kontrol dengan cepat dan lugas atas segala tindakan MWA WM ITB. Dengan cara ini (penguatan Kongres KM ITB) maka distorsi aspirasi yang mungkin terjadi dalam MWA WM ITB dapat dicegah. Sementara itu, dalam hal penurunan MWA WM ITB dalam jabatannya, Kongres KM ITB harus menyelenggarakan referendum. Hal ini perlu dilakukan karena referendum belum tentu menyetujui penurunan MWA WM ITB. Karena MWA WM ITB dipilih oleh seluruh Anggota Biasa KM ITB, oleh karena itu yang paling ‘berhak’ menurunkannya adalah Anggota Biasa KM ITB. Setelah didapat keputusan untuk menyelenggarakan referendum, Kongres KM ITB harus menunjuk Pelaksana Tugas untuk posisi MWA WM ITB.

- Menyetujui atau tidak menyetujui penyikapan yang akan dibawa MWA WM ITB pada sidang MWA.

Keanggotaan

Persyaratan sebagai anggota Kongres KM ITB, yang kemudian disebut dengan Senator, adalah:

- Senator adalah seorang wakil dari Himpunan Mahasiswa Jurusan dan dipilih melalui mekanisme yang disesuaikan dengan aturan yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing.
- Senator dipilih melalui pemilihan umum yang diatur lewat mekanisme internal Himpunan Mahasiswa Jurusan. Mekanisme ini dilakukan dengan pertimbangan rasa kepemilikan massa himpunan terhadap wakil yang merepresentasikan lembaganya di Kongres KM ITB. Selain itu, mekanisme pemilu diharapkan dapat memberikan proses yang lebih inisiatif dan kompetitif sehingga senator yang dihasilkan lebih bertanggung jawab dan memiliki kapabilitas yang cukup sebagai seorang senator.
- Apabila pemilu tidak mungkin dilakukan, mekanisme pemilihan dikembalikan kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing sesuai dengan mekanisme internal yang menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman

kultur himpunan.

- Anggota Kongres KM ITB paling banyak menjabat selama dua periode di Himpunan Mahasiswa Jurusannya.
- Untuk menjadi seorang senator yang mewakili Himpunan Mahasiswa Jurusan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
    1. WNI, persyaratan ini diberikan sebagai hak istimewa bagi seorang Warga Negara Indonesia untuk menjadi pemimpin yang menentukan nasib bangsanya yang tercermin dalam KM ITB,
    2. Anggota Biasa KM ITB, hal ini dilakukan untuk menjamin adanya waktu dan proses yang cukup bagi seorang yang ingin menjadi senator dalam memahami KM ITB, dan
    3. Tidak terkena sanksi organisasi, penetapan ini untuk menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur KM ITB.
- Tidak diperbolehkan memegang jabatan struktural lain dalam badan kelengkapan KM ITB.
- Dari Anggota Kongres KM ITB dipilih satu orang Ketua Kongres KM ITB.
- Apabila selama masa tugasnya Anggota Kongres KM ITB melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya maka terdapat mekanisme penggantian untuk mencabut mandat perwakilannya.

Mekanisme Pewacanaan dan Penarikan Aspirasi

Untuk menjamin adanya fungsi penyerapan aspirasi dan tindak lanjut aspirasi, mekanisme yang harus dijalani senator dan Kongres KM ITB antara lain:

- Senator wajib mewacanakan dan/atau menarik aspirasi pada setiap keputusan dengan mekanisme yang diserahkan ke Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing dan menyerahkan bukti pelaksanaan kepada komisi yang terkait di Kongres KM ITB. Hal ini dilakukan untuk menjamin berlangsungnya proses yang aspiratif di tingkat massa Himpunan Mahasiswa Jurusan secara periodik yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi keberjalanan KM ITB.
- Kongres KM ITB wajib membuat laporan tertulis sebulan sekali. Pelaksanaan ini merupakan wujud transparansi Kongres KM ITB terhadap Himpunan Mahasiswa Jurusan yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Kongres KM ITB.
- Kongres KM ITB wajib melaksanakan forum terbuka di akhir kepengurusan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab dan transparansi kinerja Kongres KM ITB untuk menjelaskan keberjalanan KM ITB kepada Anggota KM ITB.
- Adanya penerjemahan aspirasi dalam bentuk pembahasan, minimal di tingkat

komisi. Pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya respon terhadap aspirasi yang berkembang di Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Forum Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa

Sejak AD ART KM ITB 2001 disahkan, Badan Koordinasi Satuan Kegiatan (BKSK) belum pernah berhasil diimplementasikan. Salah satu evaluasi yang didapatkan adalah peran BKSK yang tidak kuat karena hanya sebatas aspirasi. BKSK tidak dapat mempengaruhi kebijakan Kabinet KM ITB sebagai eksekutor kegiatan kemahasiswaan. Jika unit memiliki perwakilan di Kongres KM ITB, maka unit dapat turut serta mengawasi kebijakan Kabinet KM ITB, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan unit.

Namun, pada proses keberjalannya hingga saat amendemen konsepsi periode 2009-2010, keberadaaan senator rumpun unit tidak membawa perubahan berarti sesuai dengan tujuannya semula. Pada kenyataanya, tidak semua rumpun unit mengirimkan perwakilan senator sesuai dengan kuota yang telah ditentukan, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kongres KM ITB. Disamping itu, terdapat kesulitan dalam proses penarikan aspirasi dari unit kegiatan mahasiswa. Atas kondisi tersebut maka basis keterwakilan Kongres KM ITB menjadi Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Unit Kegiatan Mahasiswa dapat memberikan aspirasi melalui forum rumpun unit kegiatan mahasiswa yang berkoordinasi dengan Kongres KM ITB. Untuk mempermudah penyampaian aspirasi, Unit Kegiatan Mahasiswa dikelompokkan menjadi lima rumpun sesuai dengan kesamaan bidang yaitu agama, seni budaya, olahraga, media, dan Pendidikan.

Forum Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa akan lebih banyak berkoordinasi dengan Kabinet KM ITB terkait aspirasi teknis yang menjadi kebutuhan unit kegiatan mahasiswa. Selain itu forum rumpun unit kegiatan mahasiswa dapat juga menjadi wadah yang berfungsi sebagai penyaluran aspirasi dari unit kegiatan mahasiswa yang memiliki kesamaan bidang. Anggota Forum Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa adalah satu orang perwakilan dari setiap unit kegiatan mahasiswa.

Mekanisme Kontrol

Seorang senator memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan mahasiswa yang diembannya. Untuk itu perlu dibuat suatu mekanisme kontrol senator yang baik dengan tujuan menjaga konsistensi kinerja para senator. Selain itu, dengan adanya mekanisme kontrol ini diharapkan semua mahasiswa dalam lembaga yang diwakilinya dapat mengetahui kinerja para senatornya sehingga dapat menjadi kontrol sosial bagi seluruh senator.

Fungsi kontrol harus melibatkan lembaga yang mengirimkan senator tersebut sehingga fungsi kontrol dapat dilakukan dua arah, baik dari internal Kongres KM ITB maupun lembaga yang mengirimkannya. Di dalam Kongres KM ITB, mekanisme kontrol dijalankan dengan cara sebagai berikut:

- Kongres KM ITB membentuk komisi khusus yang berfungsi mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal Kongres KM ITB, termasuk mengenai kontrol para senator yang meliputi presensi dan pelaksanaan penarikan aspirasi dan/atau pewacanaan yang dibuktikan dengan bukti acara pelaksanaan.
- Komisi tersebut dapat membuat batas minimal kehadiran yang wajar untuk para senator selama periode tertentu.
- Komisi tersebut harus membuat laporan tertulis mengenai kinerja para senator yang dikirim ke lembaga-lembaga yang memiliki perwakilan secara periodik.
- Kongres KM ITB dapat memberikan surat teguran hingga rekomendasi untuk melakukan penggantian senator kepada lembaga yang diwakilinya dengan pertimbangan atau usulan dari komisi khusus tersebut.

Karena dalam keterwakilan masing-masing senator bersifat otonom, baik dari posisi dan mekanisme pemilihan, mekanisme kontrol pun harus sesuai dengan keadaan di lembaga yang diwakilinya. Terdapat beberapa kemungkinan mekanisme kontrol yang disesuaikan dengan posisi senator di lembaganya:

- Senator yang posisinya berada di bawah Badan Perwakilan Anggota (BPA) dan sederajat.

  Untuk lembaga yang memiliki sistem seperti ini maka kontrol langsung dipegang oleh BPA. BPA sebagai pemegang kedaulatan di tingkat lembaga memiliki fungsi kontrol yang sangat penting untuk menjaga kinerja senatornya. BPA harus mengawasi kinerja senatornya terutama yang terkait dengan pewacanaan agenda Kongres KM ITB dan penarikan aspirasi massa di tingkat lembaga, serta memiliki hak untuk menganti senatornya dengan pertimbangan kinerja tersebut. Selain itu, BPA juga memiliki hak untuk mengganti senatornya dengan pertimbangan rekomendasi penggantian senator dari Kongres KM ITB.

- Senator yang posisinya berada di bawah ketua lembaga

  Untuk lembaga yang memiliki sistem seperti ini maka fungsi kontrol dipegang langsung oleh ketua lembaga. Untuk mempermudah pengawasan oleh ketua lembaga maka seharusnya dibentuk suatu badan khusus yang mengawasi kinerja senator. Badan ini berperan sebagai rekanan dari komisi khusus di Kongres KM ITB dalam mengawasi kinerja senatornya, terutama terkait dengan pewacanaan agenda Kongres dan penarikan aspirasi massa di tingkat lembaga. Badan ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada ketua lembaga untuk melakukan pergantian kepada senatornya dengan pertimbangan kinerja senatornya dan/atau pertimbangan rekomendasi pergantian senator dari Kongres KM ITB.

- Senator yang posisinya berada di bawah Rapat Anggota dan sederajat.

  Untuk lembaga yang memiliki sistem seperti ini maka fungsi kontrol dipegang langsung oleh mekanisme rapat anggota. Untuk mempermudah pengawasan

oleh Rapat Anggota, seharusnya dibentuk suatu badan atau komisi khusus yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja senator. Badan ini berperan sebagai rekanan dari komisi khusus di Kongres KM ITB dalam mengawasi kinerja senatornya, terutama terkait dengan pewacanaan agenda Kongres KM ITB dan penarikan aspirasi massa di tingkat lembaga. Badan ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga untuk melakukan pergantian kepada senatornya dengan pertimbangan kinerja senatornya dan/atau pertimbangan rekomendasi pergantian senator dari Kongres KM ITB.

Senator dan Tim Senator

Senator sebagai representasi dari lembaga seharusnya memiliki pandangan yang sama dengan lembaga yang diwakilinya. Senator juga seharusnya memiliki kemampuan untuk menyampaikan isu-isu yang berkembang dan menarik aspirasi dari massa lembaganya. Untuk mendukung kinerja senator, maka lembaga wajib menyediakan sumber daya yang berfungsi untuk membantu senator tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi kesenatorannya. Fungsi untuk mendukung kinerja senator tersebut dapat berupa pembentukan Tim Senator di dalam lembaga. Setiap massa lembaga memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota Tim Senator sesuai dengan kebijakan yang berlaku di lembaga tersebut.

2. Kabinet KM ITB

Kabinet KM ITB merupakan badan eksekutif di tingkat pusat. Tugas utama Kabinet KM ITB adalah mendinamisasi kampus melalui pencerdasan dan pemberdayaan mahasiswa di tingkat bawah.

Tugas

Kabinet KM ITB memiliki tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan KM ITB.
- Melaksanakan segala ketetapan Kongres KM ITB.
- Menyusun rencana kerja sesuai kriteria program (GBHP) yang dibuat oleh Kongres KM ITB, dengan tetap mengutamakan pembangunan masyarakat mahasiswa yang aktif-partisipatif.

  Artinya Kabinet KM ITB harus merangsang munculnya aspirasi dari bawah dan harus membuka ruang publik dengan memberikan peluang dan kesempatan sebesar-besarnya bagi aspirasi yang muncul dari bawah agar terlaksana. Kabinet KM ITB tidak dilarang untuk menyusun program kerja, terutama yang sudah jelas merupakan kebutuhan dasar mahasiswa, yang telah rutin dilaksanakan, atau agenda strategis yang memerlukan penyikapan dengan cepat.

- Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja KM ITB berdasarkan pedoman penyusunan yang disahkan oleh Kongres KM ITB.
- Menyelenggarakan forum penyelarasan arah gerak KM ITB.
- Mengkaji, menguji, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program aspirasi dari bawah yang merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa dengan berpedoman pada kriteria (GBHP KM ITB) yang diberikan oleh Kongres KM ITB.
- Bertanggungjawab kepada Kongres KM ITB.

  Proses pertanggungjawaban kepada Kongres KM ITB dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
- Pada akhir masa jabatannya Kabinet KM ITB wajib melakukan laporan kinerja dalam sebuah forum terbuka kepada seluruh Mahasiswa ITB.
- Mewadahi kegiatan kemahasiswaan di setiap kampus ITB.

Wewenang

Kabinet KM ITB memiliki wewenang sebagai berikut:

- Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan garis-garis kebijakan kemahasiswaan KM ITB.
- Menentukan prioritas dan mengoordinasikan himpunan dan unit, untuk program dengan kriteria kebutuhan seluruh mahasiswa dan program agenda terpusat, setelah mendapatkan persetujuan dari Kongres KM ITB.

  Kabinet KM ITB diberikan kesempatan untuk menentukan prioritas program yang didahulukan memperhatikan aspirasi yang berkembang di massa kampus. Kabinet KM ITB berhak dan bertugas untuk mengoordinasikan himpunan dan unit, dalam batasan yang diusulkan Kabinet KM ITB dan kemudian disetujui oleh Kongres KM ITB. Koordinasi Kabinet KM ITB terhadap himpunan dan unit dibutuhkan untuk mengnyinergikan program ditingkat lembaga dan massa KM ITB. Untuk kegiatan insidental yang memerlukan pelaksanaan cepat, Kabinet KM ITB wajib untuk melaporkan rencana kegiatannya, setelah itu dapat disetujui atau tidak oleh Kongres KM ITB. Kabinet KM ITB kemudian berhak menkoordinasikan himpunan dan unit, dalam batasan yang diusulkan Kabinet KM ITB dan kemudian disetujui oleh Kongres KM ITB.
- Membentuk kepanitiaan atau organ pelaksana teknis program.
- Memberikan sanksi organisasi kepada anggota dengan aturan yang ditetapkan Kongres KM ITB.
- Mewakili organisasi ke dalam dan keluar KM ITB.

- Mendapatkan dukungan sumberdaya dari himpunan dan unit mengenai pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa (P3) dan agenda terpusat, setelah melalui persetujuan Kongres KM ITB.

Keanggotaan

- Ketua Kabinet KM ITB dipilih oleh Anggota Biasa KM ITB.
- Kabinet KM ITB tersusun atas satu orang Ketua Kabinet KM ITB dan beberapa orang Anggota Kabinet yang merupakan anggota biasa KM ITB.
- Susunan struktur Kabinet KM ITB dinilai oleh Kongres KM ITB dengan kriteria dan mekanisme tertentu untuk mencegah elitisme dan hegemoni kelompok dalam Kabinet KM ITB.
- Apabila susunan struktur Kabinet KM ITB disetujui oleh Kongres KM ITB, Kabinet KM ITB selanjutnya disahkan. Apabila susunan struktur Kabinet KM ITB ditolak, maka Ketua Kabinet KM ITB wajib memperbaiki susunan Kabinet KM ITB.
- Apabila susunan struktur Kabinet KM ITB ditolak sampai tiga kali maka Kongres KM ITB dapat menyelenggarakan referendum untuk menurunkan Ketua Kabinet KM ITB dari jabatannya.
- Apabila referendum menyetujui penurunan Ketua Kabinet KM ITB maka Kongres KM ITB berkewajiban menyelenggarakan pemilu ulang untuk memilih Ketua Kabinet KM ITB yang baru. Selama masa pemilu ulang Kongres KM ITB wajib menunjuk orang yang akan menjadi Penanggung Jawab Sementara (PJS) sampai terpilih Ketua Kabinet KM ITB yang baru.
- Mantan Ketua Kabinet KM ITB yang turun melalui mekanisme referendum tidak diperbolehkan mengikuti pemilu ulang.
- Masa jabatan Ketua Kabinet KM ITB maksimal satu periode kepengurusan.

Pola Hubungan Lembaga

Demi terciptanya sinergi antarlembaga eksekutif mahasiswa, maka diperlukan adanya koordinasi Kabinet KM ITB dengan MWA WM ITB. Kabinet KM ITB bekerja sama dengan MWA WM ITB sebagai sesama pelaksana kekuasaan eksekutif KM ITB.

3. Keresidenan Multikampus KM ITB

Pada Konsepsi KM ITB amendemen 2020, adanya badan kelengkapan Keresidenan Multikampus KM ITB adalah upaya taktis untuk mewadahi kegiatan kemahasiswaan Anggota Biasa KM ITB yang berada di setiap multikampus ITB, dan sekaligus menjadi penjelas definisi dan posisi mahasiswa multikampus ITB. Multikampus ITB adalah suatu kondisi ketika ITB memiliki beberapa kampus di beberapa lokasi

berbeda. Keresidenan Multikampus KM ITB merupakan badan eksekutif KM ITB di luar kampus utama ITB. Kampus utama ITB yang dimaksud pada amendemen Konsepsi dan AD/ART KM ITB 2020 adalah Kampus ITB Ganesha, karena kegiatan kemahasiswaan KM ITB pada saat ini masih terpusat pada kampus tersebut. Keresidenan Multikampus KM ITB dipimpin oleh seorang Ketua Keresidenan Multikampus KM ITB yang bertanggung jawab kepada Ketua Kabinet KM ITB. Tugas utama Keresidenan Multikampus KM ITB adalah mendinamisasi kampus melalui pendampingan, pencerdasan, pemberdayaan mahasiswa, dan pemenuhan kebutuhan kemahasiswaan di kampusnya masing-masing.

4. Himpunan Mahasiswa Jurusan

- Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan badan kelengkapan KM ITB di tingkat jurusan.
- Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi di Institut Teknologi Bandung yang telah disahkan oleh program studi terkait dan berfungsi untuk mewadahi kebutuhan sektoral mahasiswa dalam bidang keilmuan dan keprofesian.
- Himpunan Mahasiswa Jurusan bersifat otonom di dalam struktur KM ITB, akan tetapi memiliki hubungan koordinatif dengan Kabinet KM ITB. Artinya himpunan memiliki wewenang penuh atas program dan aktivitasnya di tingkat jurusan.
- Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban memberikan sumberdaya kepada Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB untuk program kebutuhan seluruh mahasiswa dan program agenda terpusat yang telah disetujui oleh Kongres KM ITB.
- Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban memastikan keberjalanan fungsi pengawasan di tempat Himpunan Mahasiswa Jurusan tersebut berkedudukan.

5. Unit Kegiatan Mahasiswa

- Unit kegiatan mahasiswa merupakan badan kelengkapan KM ITB di tingkat satu kelompok tertentu mahasiswa (minat, bakat, kreasi, dan hobi) untuk seluruh kampus ITB
- Unit kegiatan mahasiswa bersifat otonom di dalam struktur KM ITB akan tetapi tetap memiliki hubungan koordinatif dengan Kabinet KM ITB. Artinya unit memiliki wewenang penuh atas program dan aktivitasnya.
- Apabila unit kegiatan mahasiswa memiliki aspirasi tentang kebijakan kemahasiswaan di ITB maka aspirasi itu dapat disampaikan kepada Kongres KM ITB.
- Pendirian unit baru dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ada di kelembagaan yang menaungi mahasiswa di ITB.

- Pendirian unit baru dapat dilakukan di seluruh lingkungan kampus ITB.

6. Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa (MWA WM)

Perubahan ITB menjadi BHMN (PP 155 Tahun 2000) melahirkan konsekuensi perubahan struktur di dalam tubuh ITB menjadi lebih bebas dan mandiri. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan adanya lembaga bernama Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (MWA ITB). Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (MWA ITB) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di ITB yang anggotanya merupakan perwakilan-perwakilan seluruh *stakeholder* ITB, dimana salah satu elemennya adalah mahasiswa. Dengan keterwakilan mahasiswa di MWA ITB sebagai salah salah satu elemennya, mahasiswa melalui MWA WM diharapkan dapat berperan dalam merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan ITB.

Isu yang beredar mengenai RUUPT, yang mengancam keberadaan MWA di seluruh kampus, berdampak tidak dipilihnya MWA WM ITB melalui pemilu raya untuk periode 2011/2012 dan 2012/2013. Kemudian dengan disahkannya UU PT pada bulan Juli 2012 maka MWA WM ITB periode 2013/2014 kembali akan dipilih melalui Pemilu Raya KM ITB. Pada tahun 2013, ITB secara resmi disahkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) menyebabkan adanya beberapa perubahan pada kebijakan keuangan di ITB dan menjadikan kebutuhan perwakilan mahasiswa di majelis tertinggi di ITB sangat penting.

Tujuan dari adanya wakil mahasiswa di MWA yaitu:

- ikut berperan aktif, mewakili, dan didukung aktif oleh seluruh mahasiswa ITB;
- sebagai penyalur perjuangan aspirasi mahasiswa yang legal formal dan efektif;
- sumber informasi kebijakan strategis ITB yang bermanfaat bagi pengembangan KM ITB dan meningkatkan daya tawar serta kemudahan birokrasi dalam advokasi permasalahan kemahasiswaan.

MWA WM ITB dijabat oleh anggota biasa KM ITB terpilih dengan masa jabatan satu periode. Hal ini mempertimbangkan bahwa:

- Untuk dapat berperan aktif dalam memajukan sistem pendidikan tinggi ITB maka MWA WM ITB perlu berwawasan luas untuk memandang ITB secara keseluruhan tidak hanya dari sisi mahasiswa dan memiliki informasi yang lengkap.
- Untuk dapat memiliki daya tawar yang kuat di MWA maka MWA WM ITB perlu fokus terhadap tugas tersebut dan memiliki kemampuan legislatif yang kuat untuk menentukan arah kebijakan maupun mengawasi pengelolaan ITB. Kedekatan dan hubungan erat dengan anggota lain menjadi faktor pendukung.

Setelah menjabat satu periode, MWA WM ITB digantikan oleh MWA WM ITB terpilih berikutnya. MWA WM ITB memberikan pertanggungjawabannya kepada

Kongres KM ITB. Dalam keberjalanannya, Kongres KM ITB berhak untuk menarik perwakilan mahasiswa dari MWA ITB.

Hak dan Kewajiban MWA WM ITB:

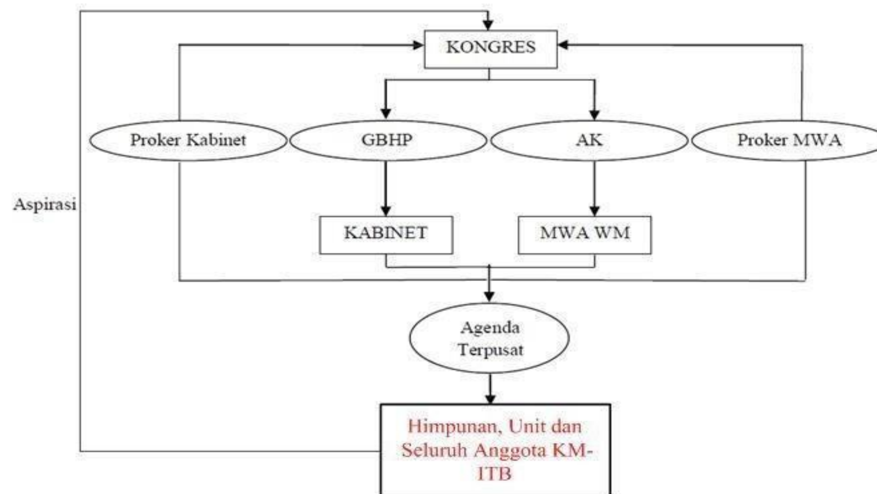
- Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan KM ITB;
- Melaksanakan segala ketetapan Kongres KM ITB;
- Menjunjung tinggi Konsepsi dan AD/ART KM ITB;
- Melaporkan rencana kerja kepada Kongres KM ITB;
- Menyampaikan dan mensosialisasikan semua hasil keputusan yang diambil di MWA kepada Kongres KM ITB;
- Mengatasnamakan seluruh mahasiswa ITB di MWA ITB; dan
- Memberikan pertanggungjawaban secara periodik dan bila dipandang perlu oleh Kongres KM ITB.

MWA WM ITB berhak dibantu oleh tim yang bertujuan untuk memudahkan dan membantu tugas-tugas wakil mahasiswa di MWA. Seluruh mahasiswa ITB yang tidak terkena sanksi akademis maupun sanksi organisasi KM ITB dapat menjadi Tim MWA WM ITB. Pengesahan Tim MWA WM ITB ini dilakukan oleh Kongres KM ITB.

MEKANISME ORGANISASI

Kongres KM ITB merupakan badan perwakilan himpunan yang menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan di dalam sistem KM ITB. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk peraturan dan perundangan-undangan yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan perubahan Konsepsi KM ITB dan AD/ART KM ITB, pembuatan Ketetapan Kongres KM ITB, dan pembuatan Garis Besar Haluan Program KM ITB dan Arahan Kerja MWA WM ITB. Fungsi legislasi dijalankan dengan mekanisme sidang yang meliputi sidang istimewa, sidang paripurna, sidang komisi, dan sidang darurat. Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi keberjalanan KM ITB. Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pengawasan KM ITB secara keseluruhan dan fungsi pengawasan KM ITB secara harian. Fungsi pengawasan KM ITB secara keseluruhan adalah pengawasan terhadap pergerakan KM ITB sebagai satu kesatuan utuh, baik ke dalam atau keluar sistem KM ITB, dan fungsi pengawasan harian melingkupi kondisi pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa di masing-masing kampus dan kejadian-kejadian yang bersifat lokal pada suatu kampus. Fungsi pengawasan KM ITB secara keseluruhan dilakukan oleh anggota KM ITB melalui mekanisme Kongres KM ITB secara keseluruhan, sementara fungsi pengawasan KM ITB secara harian dilakukan secara mandiri di masing-masing kampus. Pengawasan secara mandiri berarti pengawasan akan dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh perwakilan kampus disertai koordinasi melalui mekanisme Kongres KM ITB di masing-masing kampusnya. Fungsi pengawasan harian di masing-masing kampus dilakukan dikarenakan keberjalanan harian KM ITB di suatu kampus lebih dipahami oleh mahasiswa kampus itu sendiri.

Kongres KM ITB menyusun kriteria program: Garis Besar Haluan Program KM ITB dan Arahan Kerja MWA WM ITB. Dalam penyusunannya, Kongres KM ITB wajib mempertimbangkan aspirasi dan program kerja yang berkembang di himpunan dan unit serta aspirasi program pemenuhan kebutuhan seluruh anggota KM ITB. GBHP dan arahan kerja tersebut, kemudian diberikan kepada Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB untuk diterjemahkan menjadi rencana program pemenuhan kebutuhan kebutuhan seluruh anggota KM ITB (P3) dan program terpusat dengan memperhatikan kondisi massa himpunan, unit, dan anggota KM ITB secara keseluruhan.



Mekanisme GBHP dan Arahan Kerja Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB

Aspirasi yang dimaksud dalam bagan di atas adalah aspirasi untuk penyusunan GBHP dan Arahan Kerja. Aspirasi tersebut disampaikan untuk program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa (P3) dan program terpusat yang bersifat insidental (mendadak atau menyesuaikan kebutuhan saat itu), maka mekanisme tidak jauh berbeda dengan mekanisme awal tahun.

Kabinet KM ITB KM ITB dan MWA WM ITB dapat mengajukan rencana program kepada Kongres KM ITB untuk disahkan serta mendapat jaminan sumber daya yang sesuai dengan penjelasan di awal. Maksud dari mekanisme ini adalah perwujudan legitimasi Kongres KM ITB dan proses penjaminan anggota Kongres KM ITB untuk mengimplementasikan dan memberikan sumberdaya setelah usulan program Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB disetujui oleh Kongres KM ITB.

MEKANISME SISTEM KM ITB MULTIKAMPUS

Adanya lokasi kampus ITB selain kampus Ganesha membuat diperlukannya mekanisme yang memastikan keberjalanan KM ITB di seluruh kampus ITB. Terdapat tiga fase pada keberjalanan KM ITB Multikampus, yaitu fase awal (taktis), fase tengah (transisi), dan fase akhir (stabil).

1. Fase awal

Fase awal atau yang juga disebut fase taktis diawali dengan berlangsungnya

kegiatan belajar mengajar di sebuah kampus ITB yang baru selain di Ganesha. Agar tetap sesuai dengan falsafah dasar kemahasiswaan KM ITB, organisasi kemahasiswaan di kampus ITB yang terlebih dahulu ada wajib memastikan keberjalanan harian KM ITB di kampus ITB yang baru. Mahasiswa di kampus ITB yang baru berhak untuk memberikan aspirasi terkait kondisi pemenuhan kebutuhan.

Pada fase ini, upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa di kampus baru perlu memenuhi beberapa kriteria. Pertama, setiap jurusan yang ada di kampus baru harus dinaungi oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kedua, adanya pendampingan untuk mahasiswa kampus baru dari badan eksekutif di tingkat pusat. Ketiga, adanya fasilitas pendukung bagi mahasiswa kampus baru agar dapat beraktivitas di kampus Ganesha.

Pada kepengurusan Kongres KM ITB periode 2019-2020 kembali diadakan amendemen Konsepsi dan AD/ART KM ITB dengan mencantumkan bentuk kemahasiswaan multikampus ITB sesuai dengan kondisi pada fase ini. Fase awal ditandai dengan adanya Keresidenan Multikampus KM ITB pada kelengkapan organisasi KM ITB.

2. Fase tengah

Fase tengah atau yang juga disebut fase transisi adalah kondisi di saat telah berkembangnya kemahasiswaan di kampus ITB yang baru. Pada fase ini, kampus ITB yang baru dirasa belum siap menjalankan sistem kemahasiswaan secara utuh.

Pada fase ini, pengawasan harian KM ITB di kampus tersebut dapat dilakukan oleh seluruh mahasiswa di kampus tersebut dengan bimbingan organisasi kemahasiswaan dari kampus ITB yang telah terlebih dahulu ada. Bimbingan ini bertujuan untuk memastikan keberjalan fungsi pengawasan harian di kampus baru tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang kemandirian fungsi pengawasan dan adanya koordinasi yang intensif antara kemahasiswaan antar kampus ITB.

3. Fase akhir

Fase akhir atau yang juga disebut fase stabil merupakan suatu kondisi di mana organisasi kemahasiswaan di kampus tersebut dirasa siap menjalankan sistem kemahasiswaan KM ITB secara utuh.

PEMILU RAYA

- Pemilu raya adalah mekanisme untuk memilih Ketua Kabinet KM ITB dan MWA WM. Sistem pemilu raya dipilih karena alasan sebagai berikut:
  - Mendekatkan keseluruhan massa mahasiswa dengan para kandidat.
  - Mengeliminasi sekat-sekat antar jurusan.
  - Memperkuat rasa kepemilikan massa atas organisasi terpusat.

- Mencegah terhambatnya hak untuk memilih dan dipilih akibat batasan-batasan distrik/jurusan. Artinya aspirasi mahasiswa untuk memilih kandidat yang berada di luar distrik/jurusannya tidak terhambat dan kesempatan kandidat yang memiliki dukungan di luar distrik/jurusannya tidak berkurang karena batasan distrik/jurusan.

- Pemilu raya diselenggarakan oleh Kongres KM ITB.
- Kongres KM ITB membentuk Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pemilu Raya.
- Kandidat harus memiliki syarat jumlah dukungan minimal untuk dapat mendaftar sebagai Kandidat (misalnya dukungan dari tiga UKM dan tiga HMJ) dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Kongres KM ITB.
- Kandidat harus mengikuti aturan dan memenuhi kewajiban dalam pemilu raya.
- Kongres KM ITB dapat membatalkan status Kandidat apabila dalam masa persiapan pemilu raya terbukti melakukan kegiatan kecurangan.
- Jumlah Kandidat untuk setiap posisi minimal dua orang. Apabila tidak diperoleh dua Kandidat untuk setiap posisi, maka pemilu raya tidak dapat dilaksanakan. Tugas Kongres KM ITB adalah memberikan stimulus agar muncul kembali kandidat-kandidat baru.
- Kampanye utama diselenggarakan pada tingkat jurusan/distrik dengan rotasi wilayah secara bergiliran. Kampanye akhir diselenggarakan secara terpusat dalam satu kali sesi. Tujuannya adalah:
  - Untuk memindahkan diskursus utama pemilu ke tingkat jurusan/distrik. Dengan sistem ini maka pencerdasan massa di tingkat jurusan/distrik terjadi dalam pemilu.
  - Untuk mendekatkan kandidat dengan massa mahasiswa di distrik/jurusan. Dengan mekanisme ini maka pimpinan Kabinet KM ITB terpilih akan lebih mengakar sampai ke distrik/jurusan.
- Pemungutan suara dilakukan per jurusan/distrik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kontrol atas proses pemungutan suara sehingga dapat mencegah manipulasi. Perlu diketahui bahwa distrik tidak selalu berarti sama dengan jurusan.
- Jika Pemilu Raya untuk pemilihan Ketua Kabinet KM ITB atau MWA WM ITB tidak dapat dilakukan, maka dapat dilakukan mekanisme referendum pemilihan Ketua Kabinet KM ITB atau MWA WM ITB baru yang diputuskan oleh Kongres KM ITB.

REFERENDUM

Referendum merupakan salah satu mekanisme pengambilan kebijakan Kongres KM ITB yang dikembalikan kepada seluruh anggota KM ITB. Mekanisme ini tidak mereduksi kewenangan Kongres KM ITB karena Kongres KM ITB-lah yang menentukan kebijakan mana yang perlu memakai referendum atau tidak. Namun perlu ditinjau kembali metode Kongres KM ITB dalam menyelenggarakan referendum, melalui agenda tertentu atau dengan keputusan sidang tertentu. Hal ini diperlukan agar mekanisme referendum dapat digunakan secara efektif dan efisien

Mekanisme referendum merupakan implementasi demokrasi langsung bagi mahasiswa dalam ranah pengambilan keputusan mengenai kebijakan KM ITB terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa (misal: biaya kuliah dll) serta kemahasiswaan secara keseluruhan (misal: pemilu raya, penurunan ketua Kabinet KM ITB, MWA WM ITB, dll). Mekanisme referendum untuk penentuan kebijakan KM ITB mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu: memperkuat daya tawar kebijakan dan mengatasi ketersumbatan aspirasi yang tidak bisa terjangkau oleh senator.

Selama masa penyelenggaraan referendum, Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB tidak didemisionerkan. Artinya, kedua lembaga tersebut masih tetap menjalankan tugas pokoknya. Hal ini dimaksudkan agar roda organisasi tetap berjalan normal, karena terdapat fungsi-fungsi yang harus tetap berjalan selama masa referendum.

PERS MAHASISWA

Demi pengembangan iklim demokratis dan untuk kepentingan kontrol kebijakan organisasi maka menjadi sebuah syarat yang mutlak bagi keberadaan pers mahasiswa yang bebas dalam organisasi kemahasiswaan. Keberadaan pers mahasiswa yang bebas memberi arti terbukanya ruang publik bagi oposisi dalam organisasi kemahasiswaan.

KELEMAHAN SISTEM KM ITB

Kelemahan sistem KM ITB akan muncul apabila Kongres KM ITB tidak mampu menjalankan hak-hak superiornya atas Kabinet KM ITB sehingga kekuatan kontrol lemah. Apabila hal ini terjadi maka celah untuk terjadinya distorsi aspirasi dan hegemoni kelompok dalam Kabinet KM ITB akan terbuka lebar. Untuk mengatasi kejadian tersebut, maka diberikan mekanisme penggantian (*recall*) senator yang tidak mampu menjalankan fungsinya. Akan tetapi, efektivitas mekanisme *recall* ini masih tetap sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan mobilitas anggota KM ITB. Oleh karena itu, pada langkah terakhir, apabila organisasi kemahasiswaan mengalami krisis kontrol karena kontrol Kongres KM ITB tidak berjalan semestinya maka menjadi tugas mahasiswa, himpunan mahasiswa, dan unit untuk melakukan kontrol aktif secara informal (garda moral terakhir sistem kemahasiswaan).

Kelemahan sistem KM ITB juga akan muncul apabila kesadaran untuk mengawasi dan menjalankan KM ITB oleh mahasiswa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi lemah sehingga sistem kontrol Kongres KM ITB akan menjadi sangat lemah. Aspirasi yang masuk

akan menjadi aspirasi yang tidak representatif dan mengakibatkan konflik di antara lembaga-lembaga yang ada di sistem KM ITB.

SISTEM PEMBAGIAN WILAYAH

Konsep hubungan antarbadan kelengkapan organisasi dalam KM ITB adalah konsep yang berbeda dari konsep organisasi konvensional. Sistem konvensional yang selama ini berjalan adalah sistem pemusatan kekuasaan. Artinya kedaulatan anggota organisasi diwakilkan ke legislatif. Selanjutnya legislatif memandatkan kekuasaan memerintah pada eksekutif tingkat pusat. Kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif pusat sebagian didelegasikan pada organ organisasi di tingkat bawah. Implikasi analogisnya bila seperti itu adalah bahwa HMJ dan UKM berada di bawah posisi eksekutif tingkat pusat.

Dalam konsep *student government*, yang digunakan sebagai pola hubungan organisasi KM ITB, sistem yang dipergunakan adalah sistem pembagian wilayah kerja (bukan pemusatan kekuasaan atau pendelegasian kekuasaan dari struktur atas ke bawah). Oleh karena itu, HMJ dan UKM bukan bawahan dari Kabinet atau Kongres KM ITB, tetapi merupakan mitra kerja untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan mahasiswa dan untuk mewujudkan peran utuh mahasiswa. Oleh karena itu, hubungan antarbadan kelengkapan KM ITB ini adalah koordinatif.

KONSEP ORGANISASI ADAPTIF, FLEKSIBEL, DAN TERBUKA

Hal yang menjadi salah satu karakter organisasi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan terbuka pada segala perubahan yang terjadi. Membentuk struktur yang sangat akomodatif seperti itu sangat sulit, bahkan tidak akan mungkin tercapai. Oleh karena itu, jalan lain agar organisasi kemahasiswaan bersifat adaptif dan fleksibel adalah dengan memberikan kemudahan pada mekanisme perubahan organisasi, baik itu visi, orientasi, maupun strukturnya. Struktur yang telah terbentuk jangan disakralkan, karena struktur adalah alat yang sering juga malah membatasi. Sekali lagi, berikan kemudahan bagi mekanisme perubahan organisasi!

LAMPIRAN:

PENGESAHAN

Dihadiri dan disahkan oleh :

Nama	Jabatan/Lembaga	Tanda Tangan
Adam	Senator HIMATIKA ITB	
Ardhy Nur Ekasari	Senator HIMAFI ITB	
Maulana Affan	Senator Himastron ITB	
Karlina Mellyani	PJS Senator HIMAMIKRO "Archaea" ITB	
Muhammad Iqbal Patiroi	Senator HMH 'Selva' ITB	
Rayya Widya Herpatika	Senator HMF 'Ars Praeparandi' ITB	

Andrika B. Ginting	Senator HMTG "GEA" ITB	[signature]
Pamursito Pradhana Y.	Senator HMT - ITB	[signature]
Muhammad Rizki Amrullah	Senator HMTM "PATRA" ITB	[signature]
Intan Permata Sari	Senator IMMG ITB	[signature]
Felicia Indraswari	Senator HMME "Atmosphaira" ITB	[signature]
Muhammad Arvin Widatama	Senator HMO "TRITON" ITB	[signature]

PUTRI BUNGA ADDINI	SENATOR HIMATEK - ITB	
Muhammad Rivaldi	PJS Senator HMM ITB	
Luqman Yusuf B	Senator HME ITB	
Andi. Muh. Karaka Kilat	Senator MTI ITB	
Daeng Muh. Yusuf Aqsha Alfarabi	PJS Senator HMIF - ITB	
Rangga Raihan Pratama	KMPN	

Sumriamin Rambe	PJS Senator HMTB "FINUVA" ITB	[signature]
Tubagus Ghifari Al Chusaeri Wardana	Senator HMS ITB	[signature]
Rifky Yusuf Ananta	Senator IMG - ITB	[signature]
MUHAMMAD IRSYAD ALFARIDZI	SENATOR IMA GUNADHARMA ITB	[signature]
Adriel Joshua Tataming	Senator HMTL ITB	[signature]
Jefri Deliandri	Senator HMP Pangripta Loka ITB	[signature]

DEWA GEDE PRADNYANATA	SENATOR FMKL-ITB	[signature]
Moch. Anggi Sapriadi	PJS Senator Himasda - ITB	[signature]
Dhea Meirizka	Senator KMM ITB	[signature]
Adella Izdhihamada Novian	Senator HMK "Artho"	[signature]

\

Dihadiri dan tidak disahkan oleh:

Dana	Senator HIMAREKTA "Agrapana" ITB	[signature]

Keterangan:

Alasan perwakilan lembaga yang tidak mengesahkan:

1. HIMAREKTA “Agrapana” ITB

Tidak menyetujui pembuatan bab baru Keresidenan Multikampus di kelengkapan organisasi tanpa diiringi dengan pencantuman Keresidenan Multikampus di bagan organisasi di Konsepsi KM ITB